

AKTA:

PERSEKUTUAN "KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN

SIKAP-KANAK KEMALA NGAYANGKAEI.

NOMOR : 25.-

TANGGAL : 17 September 2015.-

Nama Penghadap :

1. Ny. ESTU PEMANTI.

2. Ny. SISKA NOFIATELWA.

3. Ny. DESY KURNIATI.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RIRI INDRIANI, SH.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C-699/HT.03.01-TH.2004
Tanggal 31 Desember 2004

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9-XV/PPAT-2008
Tanggal 1 September 2008

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 34, Muaro Sijunjung
Kabupaten Sijunjung 27511
Telp./Fax. : 0754 - 21332
SUMATERA BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Sijunjung Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 85 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
KEMALA BHAYANGKARI NAGARI SIJUNJUNG
KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. Ny. Ine Dwi Sulistyawan selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sijunjung Nomor : B / 45 / IX / 2015 / Set tanggal 21 September 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional PAUD Kemala Bhayangkari;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain satuan Paud Sejenis (SPS) Kemala Bhayangkari dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional PAUD layanan Kelompok Bermain Satuan Paud Sejenis (SPS) Kemala Bhayangkari Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 108.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung.

Mempertahatkan :

1. Akta Pendirian PAUD Kemala Bhayangkari, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 25 tanggal 17 September 2015;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 421.2/563/UPTD.Pdd/Sij Tanggal 07 Oktober 2015;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4255/Diedik-2015 tanggal 03 November 2015;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : 1. Terhitung mulai tahun 2015 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kemala Bhayangkari Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : 1. Kepada Pengelola PAUD Kemala Bhayangkari, sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA bertugas :
 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEMPAT** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 Padir, LAMPUNG : 07 Desember 2015
 a.n. BUPATI SIJUNJUNG
 KEPALA BAKAN

 Drs. B. SYUKRI, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19650905 198602 1 001

- Tembusan/diampalkan kepada Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
 2. Camat Sijunjung;
 3. UPTD TK/SD Kecamatan Sijunjung;
 4. Lain-lain dinas perlu.